



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program, perlu dilaksanakan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

- Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* tahun 2019.
5. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
7. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak meliputi kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.

12. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
13. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
16. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan.
19. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
27. AMPL adalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pamsimas adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
30. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017-2021

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *Universal Access* Tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);

- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL kedalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 untuk mendukung percepatan pencapaian 100% akses air minum aman dan 100% akses sanitasi layak dan harus menjadi dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2021.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017-2021

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 adalah melalui RKPD, Renja PD, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pemerintah Pusat, Provinsi Jambi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL dengan dana diluar APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan PD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pihak penyandang dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;

- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2021, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Bagian Kesatu

Pemantauan RAD-AMPL

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Evaluasi RAD-AMPL

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala PD melalui Kelompok Kerja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD-AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (7) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya.
- (8) Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

- (9) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (10) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (11) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

BAB V



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA.:	
Muara Sabak,	2019
 Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
 Drs. Ali Fahrudin, MPA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19761113 199511 1 001	

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 OKTOBER 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL